



**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 28 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA/KELURAHAN (LPMD/K) DI KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Desa diberi kewenangan untuk mendirikan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan selain yang diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan lain sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a perlu diberikan pedoman untuk memberikan rambu-rambu dalam pengelolaannya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- c. bahwa untuk mencapai maksud konsideran menimbang huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kabupaten Jombang dengan menetapkan ketentuannya dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/ KELURAHAN DI KABUPATEN JOMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
2. Bupati adalah Bupati Jombang;
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
4. Camat adalah Kepala Kecamatan;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan;
6. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri sipil yang memenuhi syarat;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Jombang;
8. Pemerintahan Kelurahan adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kelurahan dan Badan Perwakilan Desa;
9. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
10. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
11. Perangkat Desa adalah pelaksana Pemerintahan Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa/Kelurahan;
15. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa/Kelurahan;
16. Masyarakat adalah kumpulan penduduk setempat atau kumpulan setiap orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah dan tercatat dalam Kartu Susunan Keluarga (KSK) yang beralamatkan pada wilayah RT dan RW setempat;

17. Kader Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Desa/Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
18. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan (LPMD/K) adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN (LPMD/K)

Pasal 2

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan (LPMD/K) dibentuk oleh masyarakat Desa/Kelurahan sebagai upaya memberdayakan peran serta masyarakat di Desa/Kelurahan, yang pembentukannya dilakukan secara demokratis, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b. Bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan
- c. Maksud dan tujuan pembentukannya, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Berkedudukan di desa setempat
- e. Beranggotakan warga masyarakat Desa setempat.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN (LPMD/K)

Pasal 4

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) berkedudukan sebagai lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat, mandiri, bersifat lokal, dan bukan bagian dari kelembagaan Pemerintah Desa/Kelurahan yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh KPM.

Pasal 5

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan pembangunan partisipatif baik yang berasal dari kegiatan pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat;
- b. Menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat berupa swadaya dan gotong royong dalam pembangunan;
- c. Memonitor dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan;
- d. Mengorganisir dan mensinergikan potensi dan kekuatan masyarakat bagi optimalisasi upaya-upaya pembangunan dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 6

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K), mempunyai fungsi:

- a. Bertindak sebagai motor penggerak masyarakat dalam menggali dan melembagakan nilai-nilai luhur untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan;
- b. Menumbuhkembangkan solidaritas, menggalang kepedulian dan kebersamaan gerakan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan;
- c. Menyusun dan merumuskan program pembangunan Desa/Kelurahan baik program jangka menengah maupun jangka pendek melalui perencanaan partisipasi atau berbasis masyarakat;
- d. Membangun jaringan kemitraan dan kerjasama sebagai sarana untuk mengakses berbagai potensi sumber daya dari luar, untuk melengkapi sumber daya yang dimiliki untuk pengembangan potensi masyarakat;
- e. Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat terutama keterlibatan masyarakat yang dapat meningkatkan ketahanan sosial, kepedulian masyarakat dalam memecahkan masalah kemasyarakatan secara mandiri;
- f. Berfungsi sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta antar warga masyarakat itu sendiri dan sebagai forum pengambilan keputusan dan kebijakan yang menyangkut program-program pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K), mempunyai hak:

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. Mengusulkan rencana pembangunan kepada Pemerintah Desa;
- c. Mengusulkan alokasi anggaran LPMD/K kepada Pemerintah Desa/Kelurahan maupun kemitraan dengan pihak lain.

Pasal 8

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K), mempunyai kewajiban:

- a. Memberitahukan kepada Pemerintah Desa dan BPD perihal susunan kepengurusan, serta program kerja dan kegiatan;
- b. Memelihara persatuan dan kesatuan warga masyarakat sekitarnya;
- c. Menumbuhkembangkan swadaya, gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- d. Memelihara, melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan;
- e. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak pemberi tugas maupun kepada Kepala Desa, BPD dan Masyarakat.

BAB V

TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN
(LPMD/K)

Pasal 9

- (1) Dalam rangka membentuk Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) perlu dibentuk Panitia Pembentukan pengurus LPMD/K dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Tokoh masyarakat
 - b. Sekretaris : Pengurus PKK
 - c. Anggota : Tokoh agama
Wakil RW dari seluruh Desa
Tokoh pemuda
- (2) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 10

Syarat untuk menjadi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) adalah sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun;
- d. Penduduk Desa setempat dan bertempat tinggal di desa setempat sekurang-kurangnya 6 bulan;
- e. Bersedia dicalonkan menjadi pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K)
- f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian serta mau bekerja sama dalam membangun desa;
- h. Bukan berasal dari Perangkat Desa dan pengurus BPD ;
- i. Tidak menjabat sebagai pengurus Partai Politik.

Pasal 11

Tata cara pembentukan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K), adalah sebagai berikut:

- a. Pengurus dipilih dari calon yang diajukan oleh RW masing-masing yang sebelumnya telah dimusyawarahkan bersama RT masing-masing dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender serta memenuhi syarat untuk menjadi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) sebagaimana dimaksud pada pasal 10;
- b. Masing-masing RW berhak mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan paling banyak 6 (enam) orang calon;
- c. Pengajuan calon pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) harus dilampiri daftar hadir musyawarah tingkat RW setempat beserta hasil keputusan rapat dimaksud;
- d. Pemilihan pengurus LPMD/K dilakukan secara demokratis melalui pemilihan langsung dalam rapat khusus yang dipimpin oleh Ketua panitia pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan (LPMD/K) dengan disaksikan oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah setempat;
- e. Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) dinyatakan syah apabila dihadiri 2/3 dari peserta rapat khusus;
- f. Peserta rapat khusus sebagaimana dimaksud huruf d pasal ini terdiri dari :
 1. Seluruh Ketua RT di Desa setempat;
 2. Seluruh Ketua RW di desa setempat;
 3. Seluruh calon pengurus dari masing-masing RW di Desa setempat
 4. Panitia Pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K)
 5. Pengurus PKK di tingkat RW
 6. Seluruh Tokoh Masyarakat
 7. Seluruh Tokoh Agama
 8. Seluruh Ketua Lembaga Kemasyarakatan
 9. Seluruh Golongan Profesi
- g. Hasil Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa serta dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI

SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDYAAN
MASYARAKAT DESA/KELURAHAN (LPMD/K)

Pasal 12

- (1) Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Seksi-seksi

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (f) pasal ini, terdiri dari:
 - a. Seksi Ekonomi;
 - b. Seksi sosial budaya;
 - c. Seksi lingkungan sarana dan prasarana.
- (3) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, diketuai oleh seorang Ketua Seksi.
- (4) Pembentukan LPMD/K sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 13

- (1) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
 - c. Melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadinya pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 13, maka dilakukan pergantian pengurus;
- (2) Pergantian pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 11 dengan ketentuan calon dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 10.

BAB VII

POLA HUBUNGAN

Pasal 15

- (1) Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam bentuk kerja sama, kemitraan, konsultatif dan koordinatif membantu menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan;
- (2) Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa /Kelurahan dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya bersifat saling membantu dan bermanfaat bagi masyarakat;
- (3) Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa antar Desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Jombang bersifat kerja sama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa/Kelurahan .

BAB VIII
MASA BHAKTI

Pasal 16

Masa Bhakti kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) ditetapkan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

BAB IX
PENGUKUHAN

Pasal 17

Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) dilantik oleh Kepala Desa/Lurah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB X
SUMBER DANA

Pasal 18

Sumber Dana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) dapat diperoleh dari:

- a. Bantuan Pemerintah Desa;
- b. Bantuan Pemerintah Kabupaten;
- c. Bantuan Pemerintah Propinsi;
- d. Bantuan Pemerintah Pusat;
- e. Swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
FASILITAS

Pasal 19

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi;
- (2) Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan fungsi bimbingan, pembinaan, pengarahan dan pengawasan terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial Kabupaten Jombang;
- (3) Pemerintah Kabupaten melalui Camat melakukan pembinaan terhadap kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan bertanggungjawab atas berfungsinya LPMD/K dengan baik diwilayah masing-masing.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Desa-desanya yang sudah membentuk kelembagaan kemasyarakatan desa yang tugas, pokok dan fungsinya sama, serta cara pembentukannya sesuai dengan Peraturan ini tidak perlu membentuk LPMD/K

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 27 Desember 2006

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 27 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**



Drs. WIDJONO SOEPARNO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 082 047

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006 NOMOR..28/D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 28 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA/KELURAHAN (LPMD/K)

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam upaya memberikan wadah bagi semua komponen masyarakat untuk dapat berpartisipasi, berperan serta dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di desa / kelurahan serta sarana komunikasi antara Pemerintahan Desa/ Pemerintahan Kelurahan dan masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa / Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, maka perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa /Kelurahan yang dituangkan dalam suatu Peraturan Bupati.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang melibatkan masyarakat dalam hal masyarakat diberikan arahan untuk:

1. dapat mengusulkan program pembangunan yang merupakan kebutuhan dan bukan sekedar keinginan semata;
2. dapat berperan serta dalam pelaksanaan dan pemeliharannya, baik melalui partisipasi pendanaan maupun tenaga;
3. kegiatannya bersifat peningkatan, perbaikan, perubahan atau pembaharuan yang digerakkan menurut kebutuhan masyarakat

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas